



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Website UNS : <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1164 /UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Tenaga Pendidik Fakultas Teknik di Universitas Sebelas Maret, maka perlu untuk menempuh studi lanjut pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan dan jaminan kepada para tenaga pendidikan agar dapat menempuh studi lanjut pada Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang penetapan mahasiswa penerima keringanan biaya Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret; sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Nomor 657 /UN27.08.1/KP.06.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Permohonan Surat Jaminan Pembiayaan Studi Program Profesi Insiyur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tenaga Pendidik Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Penerima Keringanan Biaya Pendidikan Program Profesi Insinyur Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Memberikan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta Zima ratus rupiah) dan diberikan pada Semester Agustus 2023 - Januari 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1164 /UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023

No.	NAMA / NIP	NIM
1.	Dr. Y Calasanctius Danarto, S.T., M.T.	197308272000121001
2.	Dr. Joko Waluyo, S.T., M.T.	198602162014041001
3.	Dr. Endang Kwartiningsih, S.T., M.T.	197303061998022001
4.	Dr. Eng. Indri Yaningsih, S.T., M.T.	198607042012122004
5.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T.	197106151998021002
6.	Dr. Wahyu Purwo Raharjo, S.T., M.T.	197202292000121001
7.	Dr. Rendy Adhi Rachmanto, S.T., M.T.	197101192000121006
8.	Prof. Dr. Budi Kristiawan, S.T., M.T	197104251999031001
9.	Dr. Wibawa Endra Juwana, S.T., M.T	197009112000031001
10.	Candraningratri Ekaputri Widodo, S.T., M.Eng., Ph.D	1983070120220501
11.	Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc	197501072006042002
12.	Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T., Ph.D	198101282010122003
13.	Joko Hariyono, S.T., M.Eng., Ph.D	197609232006041004
14.	Dr. Agus Setiya Budi, S.T., M.T	197009091998021001
15.	Dr. Galuh Chrismaningwang, S.T., M.T	1985011020130201
16.	Fajar Budi Laksono, S.Si., M.Eng	1991021220210201

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO